



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/2189/IV. DISDIK/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAHAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Okmili, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola PAUD RAHAYU tanggal 31 Juli 2017 .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD RAHAYU tanggal 31 Juli 2017, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 31 Agustus 2017.
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga PAUD RAHAYU dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor 421.75/4/DPMPTSP/09/2017 tanggal 22 November 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD RAHAYU
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : PAUD RAHAYU
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. WR. Supratman RT 10 RW.03
Kelurahan : Bentiring Permai
Kecamatan : Muara Bangkahulu
Kota : Bengkulu
Ketua : Okmili, S.Pd
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu

Dra. Rosmawetty, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta